

TINDAK – LANJUT- PUTUSAN

2017

KPT 08/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2017, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2017 TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN NOMOR 91/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (4) huruf k UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Tindak lanjut Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-VI/2017;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Menindaklanjuti Putusan Nomor 91/DKPP-PKE-VI/2017 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan REHABILITASI nama baik Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2017.